

**GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG PEMBANTU TUBAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 26/DSN
MUI/III/2002**

(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Abdul Wafi Musthofal Hilmi

NIM. C92219120



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Syari'ah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Abdul Wafi Musthofal Hilmi
Nim : C92219120
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari`ah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi
Syari`ah
Judul : Gadai Emas Bank Syari`ah Indonesia KCP Tuban
Dalam Perspektif DSN-MUI
NO. 26/DSN-MUI/III/2002

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil akhir dari studi/karya saya sendiri, kecuali unsur-unsur yang menjadi acuan.

Surabaya, 28 November 2022
Saya yang menyatakan,



M. Abdul Wafi Musthofal Hilmi
C92219120

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wafi Musthofal Hilmi
NIM.C92219120 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 November 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Abdul Wafi Musthofal Hilmi

NIM : C92219120

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag
NIP.196303271999032001

Penguji III,




Drs. H. M. Faishol Munif, M.hum
NIP.195812301988021001

Penguji II,



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji IV,



Moh. Bagus, M. H
NIP.199511052022031001

Majelis Munaqasah Skripsi :

Surabaya, 03 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, 03 Januari 2023



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Abdul Wafi Musthofal Hilmi
NIM : C92219120
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (Hukum Ekonomi Syariah)
E-mail address : muhammadwafi144@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU

TUBAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 26/DSN-

MUI/III/2002

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(M. Abdul Wafi Musthofal Hilmi)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban dan bagaimana analisis hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan pegadaian emas pada Bank Syari’ah Indonesia KCP Tuban.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*, dan juga menggunakan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban sudah berjalan sesuai fatwa DSN-MUI terkait, akan tetapi pandangan syariah terhadap praktik *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban masih belum memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, terutama dalam syarat *qard* tentang *muqrid* yang harus memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* dan tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya pihak bank memerlukan imbalan dan mengambil manfaat dari akad tersebut. Sebaiknya transaksi Bank Syariah Indonesia KCP Tuban harus berdasarkan atas aturan syariah dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan salah satu misi bank, khususnya mengembangkan usaha di bidang ide nilai-nilai umum syariah. Jangan lagi sepenuhnya untuk mencari nafkah tapi perlu menentukan tujuan untuk saling membantu dalam kebaikan.

Kata kunci: *Gadai Emas, Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI.*

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Penelitian Terdahulu | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 12 |
| F. Manfaat Penelitian | 12 |
| G. Definisi Operasional..... | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 | 22 |
| A. Hukum Islam..... | 22 |
| 1. <i>Rahn</i> | 22 |
| 2. <i>Qard</i> | 27 |
| 3. Ijarah | 33 |
| 4. Gadai Emas Syari'ah | 41 |
| B. Fatwa DSN-MUI..... | 45 |
| 1. Ketentuan Fatwa tentang Rahn..... | 46 |
| 2. Ketentuan Fatwa tentang Rahn Emas..... | 49 |
| 3. Dasar Hukum Penetapan Fatwa | 50 |
| 4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Fatwa DSN-MUI..... | 51 |
| BAB III DATA BSI KCP TUBAN | 54 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Sejarah BSI KCP Tuban | 54 |
| B. Visi dan Misi BSI Cabang Tuban | 56 |
| C. Struktur Organisasi BSI KCP Tuban | 58 |
| D. Pelaksanaan Gadai Emas BSI KCP Tuban | 65 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO.26/DSN MUI/III/2002 | 72 |
| A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban | 72 |
| B. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban..... | 89 |
| BAB V | 95 |
| PENUTUP | 95 |
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 97 |
| LAMPIRAN | 99 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin cepat perubahan zaman membuat orang-orang terutama di negara lebih dari berkembang membutuhkan tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi, sehingga masyarakat semakin membutuhkan lembaga keuangan sebagai tempat dalam melakukan transaksi tersebut. Salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk menempatkan dananya dengan aman adalah Bank.¹ Pembiayaan menjadi salah satu kegiatan bank dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang ialah pembiayaan. Jasa bank menjadi pelayanan pembiayaan untuk masyarakat salah satu yaitu gadai.

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga pada pihak tertentu, agar mendapatkan sejumlah uang dan barang yang akan menjadi jaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai adalah pengertian gadai.² Kebutuhan dana seseorang sebenarnya dapat diambil dari berbagai sumber dana, seperti pergi ke bank atau lembaga keuangan untuk meminjam uang. Akan tetapi karena

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008),14.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 43.

prosesnya yang sulit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Syarat yang harus dipenuhi juga lebih sulit seperti dokumen yang harus dilengkapi, dll. Sama halnya dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Gadai juga dapat diartikan sebagai hak yang diterima oleh kreditur atau benda yang diserahkan kepadanya melalui debitur atau ahli hukumnya, untuk jaminan atas utangnya dan yang memberi kuasa kepada kreditur dengan tujuan memungut pelunasan utang piutang dari objek dengan cara menyembunyikan pemberi pinjaman lain, dengan cara membebaskan biaya penjualan sebagai pelaksanaan keputusan tentang tuntutan-tuntutan untuk memiliki atau memanipulasi dan harga-harga dari benda-benda yang telah ditabung, yang dikeluarkan setelah benda itu digadaikan dan yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Secara historis, usaha gadai di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Perum Pegadaian yang merupakan pelopor pegadaian. Terbitnya undang-undang nomor 10 tahun 1990 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan badan usaha Biro Pegadaian. Perda nomor 10 tahun 1990 ini menegaskan penugasan yang harus diselesaikan melalui Pegadaian untuk menyelamatkan praktek riba. Usaha tersebut tidak tergantung lagi hingga keluarnya Undang-Undang No. 103 Tahun 2000 tentang Badan Pegadaian Menjadi Pengusaha Umum Pegadaian

yang menjadi gagasan bagi Perum Pegadaian olahraga hingga saat ini. Dalam perkembangannya, pelayanan pegadaian tidak hanya dimonopoli oleh Perum Pegadaian, beberapa lembaga perbankan membuka gadai dengan cara syariah. Apalagi sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.

Dengan gaya hidup lembaga yang membuka jasa gadai dengan sistem syariah, sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang pesat. Mesin keuangan syariah atau hukum keuangan Islam sendiri merupakan bangunan ekonomi yang berdiri di atas standar yang ditentukan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Fokus kejahatan bagi jaringan Islam mengenai hukum ruhaninya, harus melekat pada hati nuraninya. Hal ini karena maksud Tuhan menurunkan (peraturan) syariah Islam adalah agar dilakukan sesuai dengan apa yang Allah serukan, sesuai dengan keinginan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari alam nafsu ke wilayah hawa nafsu ibadah.³ Dalam kaidah Islam, gadai disebut *rahn* (jaminan) yaitu suatu bentuk gotong royong bagi umat Islam tanpa imbalan apapun atas persembahan. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa harta yang dijadikan agunan tidak selalu harta yang terbaik, akan tetapi juga harta yang dapat memberikan dampak positif. Barang yang dijadikan jaminan tidak perlu diserahkan dengan sebenarnya, tetapi dapat juga diserahkan secara sah, seperti menjadikan

³ M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 56.

tanah sebagai jaminan (agunan), jadi yang diberikan adalah surat jaminan (surat sertifikat).

Sistem ini akan memberikan ketenangan pikiran bagi masyarakat luas dalam mendapatkan pinjaman yang bebas riba dan halal. Gadai dalam fikih dikenal dengan istilah rahn yang secara bahasa adalah nama suatu benda yang dijadikan jaminannya diterima.⁴ Layanan gadai yang disajikan di beberapa bank syariah merupakan reaksi atas kebutuhan masyarakat akan layanan gadai yang berwawasan Islami. Beberapa benda berharga dapat digadaikan termasuk emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan dalam bentuk gadai emas syariah. Secara umum, manusia biasanya berfikir bahwa emas sebagai benda bernilai yang disimpan dan menjadikannya untuk barang gadai sebagai jaminan hutang agar mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Gadai emas syariah juga dapat digunakan sebagai pembiayaan karena sifat jangka panjang dari harga emas yang menyeimbangkan biaya inflasi, aktivitas menyimpan emas, atau menggadaikan emas untuk ditebus dan dijual sementara harga emas lebih baik, kita dapat mengklasifikasikannya sebagai aktivitas investasi. Aktivitas yang lebih modern lagi adalah konsep mengelola emas, yang biasanya diartikan sebagai minat untuk menggadaikan kembali emas sehingga hubungan

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 76.

antara keuntungan tabungan kita dengan pertumbuhan harga emas meningkat dari satu banding satu menjadi lebih dari satu banding lima.

Pelaksanaan di pegadaian syariah tidak jauh berbeda dari gadai emas pada bank syariah, yang harus memfokuskan pada faktor kepercayaan, penyelesaian, lama waktu, dan pertanggung jawaban yang ada. Demikian pula kegiatan pegadaian emas ini juga harus ikut pada ketentuan yang ditetapkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional agar transaksi produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum islam atau yang biasa disebut syariah. Gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn yang diatur seluruhnya (dalam fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*):

1. *Murtahin* (penerima barang) berhak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) sudah dibayarkan.
2. *Rahin* tetap memiliki *marhun* dan manfaatnya. Pada aturannya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan oleh *marhun* kecuali seijin *rahin*, pemanfaatannya juga tidak boleh mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatan *marhun* itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. *Rahin* pada pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memelihara dan menyimpan *marhun*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, akan tetapi biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi tanggungjawab *rahin*.

4. Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan atas dasar jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Jika sudah jatuh tempo, *murtahin* harus memberitahu *rahin* untuk segera membayarkan semua hutangnya.
 - b. Jika *rahin* tetap tidak dapat membayar semua hutangnya, maka *murtahin* berhak menjual paksa/mengeseksekusi dengan cara lelang dengan prinsip hukum islam.
 - c. Pelunasan hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan *marhun* diambil dari hasil penjualan *marhun*.
 - d. Kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *marhun* menjadi tanggungjawab *rahin*.(Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002)

Aturan gadai emas sendiri juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 2002 tentang *Rahn* emas:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Ketentuan yang diatur menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional sangat penting karena dijadikan sebagai ide dan petunjuk dalam menjalankan produk gadai emas bagi bank syariah. Bank syariah yang memiliki produk pembiayaan dalam bentuk gadai emas, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia KCP Tuban. Gadai emas di Bank Syariah Indonesia adalah transaksi dalam lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas gadai kepada nasabahnya di *qard* dengan agunan berupa emas nasabah dengan *rahn*. Sementara barang atau aset yang disebutkan berada dalam penguasaan dan pemeliharaan lembaga keuangan dan untuk pemeliharaan tersebut, bank menetapkan tarif kondominium berdasarkan aturan *ijarah*.

Namun berdasarkan penelitian yang peneliti temui di lapangan, kemungkinan masih terdapat salah satu faktor dalam ketentuan praktik fatwa DSN-MUI yang tidak dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam aturan fatwa DSN-MUI nomor: 26/DSN-MUI/II I/2002 tentang *Rahn*. Dalam temuan di lapangan juga peneliti menemukan adanya 3 akad yang berlangsung dalam satu transaksi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis praktik gadai emas, khususnya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan dan islam dalam kajian tentang “Gadai Emas di Bank

Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002".

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasar uraian dalam latar belakang masalah di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah:

1. Seberapa tinggi kontribusi bank sebagai pelayanan masyarakat. Kontribusi bank bagi produktivitas masyarakat dalam segi ekonomi. Pelaksanaan gadai menjadi solusi bank dalam pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban.
3. Problematika sistem ekonomi syariah dan hukum ekonomi Islam yang berkembang pesat di Indonesia.
4. Problematika penerapan tarif pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada operasionalisasi gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.
5. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan pegadaian emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.

Dalam tinjauan ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan pada point ke-4 tentang pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban dan pada point ke-7 tentang analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002

terhadap operasionalisasi pegadaian emas pada Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban.

C. Rumusan Masalah

Setelah dilakukan pembatasan masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan gadai emas pada Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban?

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan kajian lebih lanjut, penulis membandingkan tulisan ilmiah sebelumnya terkait dengan materi kajian ini, terutama mengenai bank syariah. berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdiri dari:

1. Nailul Husna (2014) *Pelaksanaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/2002 Tentang Rahn Emas Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bukittinggi* . Penelitian ini berfokus pada bank syari'ah mandiri di Bukittinggi dan lebih berfokus pada suatu sengketa wanprestasi yang kemungkinan terjadi pada pegadaian emas pada bank tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang praktek pegadaian emas di bank syariah dan alat analisis yang digunakan yaitu DSN-

MUI No. 26/DSN-MUI/II/2002, namun perbedaannya dalam penggunaan pasal yang ada. Perbedaan dalam penelitian penulis juga ada pada lokasi objek penelitian dan juga ada pada fokus penelitian, penulis lebih fokus pada ujah gadai emas sedangkan penelitian yang terdahulu lebih fokus pada pelelangan syari'ah dan sengketa wanprestasi.⁵

2. Dina khoirunnisa (2021) *Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Penelitian ini berfokus pada praktik pelaksanaan pegadaian syari'ah dengan menggunakan alat analisis DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Persamaan dengan penelitian penulis lakukan adalah sam-sama membahas tentang pegadaian emas syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun perbedaannya dalam objek kajian yang akan dikaji. Perbedaan dalam penelitian penulis juga terletak pada lokasi dari objek yang dikaji serta kajian yang penlitilakukan difokuskan bukan hanya terhadap kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI akan tetapi juga membahas tentang faktor-faktor yang menjadikan bank tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.⁶
3. Debrillya Tri Ramadhani (2020) *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syar'ah Nasional Mjelis Ulama' Indonesia Pada*

⁵ Nailul al-husna, *Pelaksanaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/2002 Tentang Rahn Emas Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bukittinggi*, (Skripsi-Universitas Andalas, 2014), 4.

⁶ Dina khoirunnisa, "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2021),7.

Pegadaian Syari'ah. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan gadai emas pada pasar sentral Makassar yang menggunakan alat analisis fatwa MUI yang berlaku. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang gadai emas dengan alat analisis fatwa DSN-MUI, namun perbedaannya dalam alat analisis yang digunakan dan fokus kajian yang dikaji. Perbedaan yang terletak pada penelitian penulis yaitu fokus alat analisisnya menggunakan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan dua alat analisis dari fatwa MUI No. 25 dan 26, perbedaan juga pada fokus penelitiannya yang mana peneliti bukan hanya berfokus pada kesesuaian praktek gadai emas dengan fatwa MUI akan tetapi juga membahas faktor yang menjadikan ketidaksesuaian dengan praktik gadai emas syari'ah dengan fatwa MUI yang berlaku.⁷

4. Tiara Nurvianti (2020) *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002*. Penelitian ini berfokus pada pegadaian emas Bank Syaria'ah Mandiri di daerah Lampung, dengan menggunakan alat analisis fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pegadaian emas pada

⁷ Debrillya Tri Ramadhani, *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syar'ah Nasional Mjelis Ulama' Indonesia Pada Pegadaian Syari'ah*, (Tesis-UIN Alaudin, 2020), 9.

bank syari'ah, namun berbeda pada lokasi bank yang diteliti dan juga berbeda pada alat analisis yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada alat analisis yang penulis gunakan yaitu DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan juga pada fokus kajian yang mana penulis lebih berfokus pada harga *ujrah* pada pegadaian emas dan juga factor penyebab tidak sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlaku.⁸

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban.
2. Mengetahui analisis hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan gadai emas ada pada Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

⁸ Tiara Nurvianti, *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mndiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002*, (Skripsi- IAIN Metro, 2020)

1. Manfaat Teoritis

Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan memperkaya wawasan bagi para dosen, khususnya mengenai kendala yang dihadapi dengan menggunakan bank syariah untuk dapat mengamati konsep-konsep syariah dan aturan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

2. Manfaat Praktisi:

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dari segi praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjadi sumbangsih pemikiran bagi pemilik dan manajemen bank syariah, khususnya bank yang dijadikan obyek penelitian ini, agar berusaha mengimplementasikan secara komprehensif prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah, DSN-MUI, serta Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan pengawasan, saran, dan membantu memberikan solusi dan penyelesaian atas problem-problem penerapan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pada bank-bank Syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian pada judul skripsi ini. Sehingga tidak akan menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami istilah dalam skripsi ini.

Gadai emas dalam hal ini adalah Suatu kegiatan menggadaikan emas yang dilakukan antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Praktik tersebut terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban

.Fatwa DSN-MUI adalah aturan atau ketentuan yang yang menjadi acuan dalam melaksanakan gadai emas (*Rahn*) yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban. Hukum islam Ketentuan atau aturan islam tentang gadai emas yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primernya meliputi:

- a. Status dan legalitas bank syariah tersebut.
- b. Pelaksanaan gadai emas syariah yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.

- c. Transaksi yang dilakukan dalam melaksanakan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.
- d. Akad yang digunakan dalam melaksanakan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.
- e. Pelayanan BSI KCP Tuban kepada para nasabah gadai emas syariah tersebut.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai:

- a. Profil dan sejarah bank tersebut
- b. visi, misi, dan struktur organisasi BSI KCP Tuban
- c. Syarat yang diperlukan untuk melakukan gadai emas di BSI KCP Tuban.
- d. Prosedur pelaksanaan gadai emas pada BSI KCP Tuban.

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a. Sumber primer terdiri dari:

- 1) Manajer Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban.
- 2) Karyawan/staf Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban.
- 3) Nasabah Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban.

b. Sumber sekunder terdiri dari brosur, profile, website Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban yang berisi tentang latar belakang berdirinya, produk, fasilitas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang relevan dan dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen (dokumentasi).

- a. Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data empiris melalui dialog tanya jawab yang telah dilakukan oleh peneliti (*interview*) secara langsung (*face to face*) dan melalui daring (media WhatsApp). Data yang akan digali melalui teknik ini meliputi legalitas dan pelaksanaan gadai emas bank syariah, pelaksanaan transaksi dan akad gadai emas pada bank tersebut.
- b. Teknik observasi, yaitu proses mengamati objek penelitian secara langsung, yang menyangkut perilaku dan proses kerja subyek dalam penelitian, juga dipilih secara non-partisipan (peneliti tidak terlibat dalam objek yang diamati), dan terstruktur (objek yang diamati dirancang terlebih dahulu waktu dan tempatnya). Untuk mendukung validitas data yang diperoleh melalui wawancara, data yang akan dikumpulkan melalui teknik ini meliputi pengamatan pada operasionalisasinya.
- c. Teknik studi dokumen (dokumentasi), suatu teknik pengumpulan data dengan analisis dokumen atau textual/documentary analisis merupakan aktivitas membaca dan mengkaji dokumen, buku panduan, majalah, sertifikat, foto dan

lain-lain. Data empiris yang berupa teks-teks tertulis, merupakan pelengkap data yang diperoleh dari dua teknik lainnya (wawancara dan observasi). Teks tertulis yang dimaksud dalam penelitian adalah profil bank syariah dalam bentuk brosur, baik berupa hard copy (cetakan), maupun soft file, sertifikat, website, bank syariah. Data yang diperoleh melalui teknik ini antara lain terkait sejarah, visi, misi, struktur organisasi, tata tertib, fasilitas dan pelayanan, kedudukan dan kantor cabang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan lebih awal, selama dan setelah studi lapangan. Cara analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga menjadi utuh. Untuk itu peneliti melakukan penggalian informasi secara khas, dimulai dengan mewawancarai informan secara langsung di tempat kerja sebuah bank syariah. Selain itu, peneliti akan melakukan analisis informasi dan jika ditentukan informasi yang tidak lengkap, peneliti akan melakukan penggalian fakta tambahan secara lebih mendalam. Pendekatan analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu: reduksi data, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Fakta yang diperoleh dalam subjek cukup banyak, untuk itu perlu dicatat dengan cermat dan detail. Peneliti mengumpulkan semua fakta yang diperoleh dari bank syariah melalui pencatatan, penyalinan data, pemilihan, dan informasi yang berlaku. Arsip yang terkumpul dinilai menurut jenisnya, sebagai contoh informasi pada software fatwa DSN MUI, kendala pelaksanaannya di Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban yang bersifat prinsip maupun teknis, dan sebagainya.

b. Data Display.

Agar analisis catatan kualitatif menjadi valid, peneliti menyajikan statistik yang dapat disimpulkan dengan baik dan memiliki makna yang sesuai dengan penyebab penelitian ini. Sistem tersebut dilakukan dengan cara menguraikan fakta-fakta seputar permasalahan yang timbul dalam penggunaan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 di bank Syari'ah Indonesia Cabang Tuban. Semua statistik ini disajikan dengan cara membuat gaya hubungan antar catatan untuk membandingkan dan menafsirkan apa yang pasti terjadi dengan metode pengenalan fatwa DSN-MUI di Bank Syariah ini dan hambatan yang mereka hadapi.

c. *Conclusion Drawing/Verification.*

Peneliti akan merekomendasikan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 26/DSN tentang operasionalisasi Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban, yang meliputi legalitas bank dan keterlibatan DPS. Kesimpulan ini bersifat sementara dan membutuhkan studi mendalam tambahan untuk mencapai kesimpulan yang kredibel.

Metode analisis data dapat dilakukan terhadap semua catatan yang dikumpulkan dengan menggunakan sikap induktif, yang berangkat dari fakta-fakta yang ada pada lembaga keuangan Syari'ah Indonesia KCP Tuban, kemudian dianalisis dengan konsep dan teori hukum Islam yang dituangkan dalam bab II.

I. Sistematika Pembahasan

Tulisan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi lima (5) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan berupa rancangan atau tata letak penelitian, mulai dari cara munculnya masalah, kepentingan kajian dan tata metodologi yang mengubah menjadi acuan dalam proses penelitian sebagai cara untuk mendapatkan catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan ini meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka konseptual atau teoritis yang digunakan sebagai alat untuk mempelajari catatan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: prinsip hukum Islam tentang praktik gadai emas ada BSI Cabang TUBAN meliputi teori *rahn*, *qard*, *ijarah*, gadai emas syariah, serta ide-ide yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* Emas. Sub-bab dalam bab ini meliputi: konsep aturan Islam akad *rahn*, *qard*, *ijarah*, dan gadai emas syariah. Serta fatwa yang berhubungan dengan *rahn* pada bank tersebut, disamping sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar aturan atau Fatwa DSNMUI tersebut.

Bab ketiga, pemaparan hasil dari pengumpulan data pada Bank Syari'ah Indonesia KCP Tuban yang menjadi obyek kajian ini, terkait dengan prinsip syariah dalam operasionalnya. Sub bab dalam bab ketiga ini meliputi profil dan sejarah BSI Cabang tuban, visi dan misi bank tersebut, struktur organisasi bank tersebut, serta pelaksanaan gadai emas syariah pada bank tersebut, disamping berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam aturan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Bab keempat, memberikan analisis terhadap fakta-fakta yang telah dihimpun, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum islam dan hukum *rahn* dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, sehingga bahwa hal-hal mana yang cocok dan tidak sesuai dengan standar di dalam hukum islam dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-

MUI/III/2002. Kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, dapat dianalisis sejauh mana akibat hukum dalam sikap hukum Islam dan hukum dalam fatwa itu sendiri.

Bab kelima, bab terakhir yang menggabungkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah temuan dan jawaban singkat atas sistem masalah yang telah didefinisikan pada bab pertama, sedangkan saran adalah tips yang jelas dan realistis dan disampaikan pada kejadian-kejadian tertentu yang terkait dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002

A. Hukum Islam

1. *Rahn*

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari, *ar-Rahn* atau *rahn* adalah akad pengangkutan barang yang dijadikan jaminan untuk mencapai pusat pembiayaan. Beberapa ulama' mendefinisikan *rahn* sebagai aset yang digunakan pemiliknya sebagai agunan untuk hutang yang mengikat. Pasal 20 ayat (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, "*Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam melalui pemberi pinjaman sebagai jaminan".¹

Ar-Rahn, khusus memelihara salah satu harta milik peminjam yang dijadikan jaminan pinjaman dan barang yang dimiliki harus memiliki nilai uang, oleh karena itu, pihak yang memegang barang tersebut memperoleh jaminan yang memungkinkan Anda untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutang tersebut. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam penjaminan utang atau pinjaman.² Menurut definisi lain, *ar-rahn*

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 23.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 45.

adalah perjanjian hutang dengan menggunakan harta sebagai jaminan agar dengan menggunakan harta itu utang dapat dilunasi jika utang itu tidak dapat dilunasi dengan bantuan debitur. Hukum *Ar-rah*n adalah *jai*z (diperbolehkan) sesuai dengan Al-Qur'an, hadits dan *ijma'*.³

Atas dasar deskripsi gadai (*rahn*) di atas, gadai (*rahn*) adalah mengagunkan barang milik peminjam untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, dan barang tersebut harus mempunyai nilai ekonomis agar barang dapat diambil sebagai jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang jika penerima pinjaman tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan pada awal pelunasan.

Diperbolehkannya *rahn* dalam islam tidak semata karena untuk kemudahan dalam mengikuti transaksi yang ada dalam perkembangan zaman, akan tetapi juga mempunyai dasar hukum yang jelas dari Al-Qur'an,dan hadits. Berikut dasar hukum yang dijadikan sumber di perbolehkannya *rahn* :

a. Al-quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 67.

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)⁴

Ayat tersebut secara langsung menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia keuangan, barang tanggungan tersebut biasa dikenal sebagai jaminan atau objek yang digadaikan.

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” (HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603).

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan rukun *rahn*, namun jika digabungkan, menurut masyarakat umum rukun *rahn* ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan); *murtahin* (orang yang menerima hipotek); *marhun/rahn* (objek/barang gadai); *marhun bih* (hutang), dan *shighat (ijab-qabul)*.⁵ Akad *rahn* antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah dianggap sah apabila sesuai

⁴ Mahmud dan Ali Abdul Halim, *Akhlaq Mulia*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 77.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 98.

dengan rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai hukum Islam.

a. *Rahin* (Nasabah)

Orang harus pintar bertindak hukum, baligh, dan berakal.

b. *Murtahin* (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)

Penawarkan produk *rahn* bank atau lembaga keuangan syari'ah harus sesuai dengan prinsip syariah.

c. *Marhun Bih* (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal rahin tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran

d. *Marhun* (Barang Jaminan)

Marhun atau al-Marhun merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Barang harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- 2) Barang harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- 3) Barang harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.

- 4) Barang itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- 5) Barang merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 6) Barang harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya

e. *Shighat ijab qabul* (Pernyataan kesepakatan)

- 1) Ulama Hanafiah mengatakan di dalam penyelesaian bahwa penyelesaian *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat positif atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena penyelesaian *ijab qabul* dalam penyelesaian *rahn* sama dengan dalam akad jual beli. Jika kesepakatan dalam penyelesaian itu dikaitkan dengan keadaan tertentu atau dikaitkan dengan takdir, maka keadaan itu batal, sedangkan akad itu sah.
- 2) Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliah mengatakan bahwa jika syarat tersebut merupakan syarat yang membantu kelancaran akad, maka keadaan tersebut boleh, tetapi jika syarat tersebut bertentangan dengan sifat atau orang yang menjadi akad *rahn*, maka keadaan tersebut menjadi gagal.⁶

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 78.

2. *Qard*

Kata *qard* berasal dari bahasa arab arti pinjaman, *Qard* dalam bahasa arab artinya potongan, yaitu potongan yang baik, maksud dari potongan tersebut adalah potongan dari harta pemberi hutang yang nantinya akan diberikan kepada peminjam. Tujuan diberi pinjaman ini hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan peminjam itu. Usaha tersebut merupakan suatu amalan yang baik karena Allah SWT.⁷ Menurut istilah *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, dengan ungkapan lain *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus dengan menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁸

Akad *qard* dan turunannya *qardul hasan*. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman uang atau modal yang diterapkan dalam perbankan syariah. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qard* maupun *qardul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat social dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana social

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 98.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya.⁹

Akad *qard* juga pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang memijamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam *qard* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.¹⁰ Bahkan untuk akad *qard al-hasan* pada dasarnya seorang yang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu.

Dalam *qard* pada dasarnya peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja akan tetapi dalam praktiknya diperbankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan dari pihak

⁹ Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 45.

¹⁰ Febri Annisa Sukma et al, "Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No.2, (Juli 2019), 152.

bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.¹¹

Qard dalam islam juga mempunyai dasar hukum yang jelas dari Al-Qur'an,. Berikut dasar hukum yang dijadikan sumber:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 280)¹²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Dalam praktiknya akad *qard* antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah dianggap sah apabila sesuai dengan rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai hukum Islam, maka *qardh* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Rukun dari akad *qard* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia(konsep, regulasi dan implementasi)*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2010),187.

¹² DEPAG-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 31.

a. Rukun

1) Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syara') dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan *Ma'qud alaih*.

2) *Shighat Qard*

Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) karena syara' menggunakan kedua kata tersebut.

3) Aqid

Untuk *aqid*, baik *muqrid* maupun *muqtarid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasyaruf*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

b. Syarat

1) *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat dan harta *qard* dari segi

kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di-*qard* -kan harus milik *muqrid* karena sifat *al-tamlik*-nya sama, yaitu harta *qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqrid* menjadi milik *muqtarid* sehingga *muqrid* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *qard* -kan.¹³

- 2) Akad *qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya dalam jual beli.
- 3) Personalia akad (*muqrid*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qardh* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai imbalan. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁴

Sementara itu, gadai syariah sebagai konsep hutang dan nilai kredit sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih unik adalah skema *qardul hasan* karena penggunaannya untuk fungsi sosial. Dijelaskan bahwa pinjaman tersebut diberikan sebagai pinjaman syariah untuk fungsi kesejahteraan, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama

¹³ Febri Annisa Sukma et al, ‘‘Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya’’, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No.2, (Juli 2019), 152.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.1999), 89.

diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban keuangan individu yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Bentuk *qardul hasan* ini adalah hutang yang diperjanjikan harus dilunasi pada saat jatuh tempo tanpa tambahan. Peminjam hanya akan membayar atau menanggung harga yang benar-benar menjadi tanggung jawabnya, khususnya biaya manajemen, biaya penyimpanan, yang semuanya dibayar dengan uang, bukan kemungkinan atau bunga.¹⁵

Selain itu, jika dilihat dari sifat penyelesaian gadai syariah (*rahn*) memiliki 2 komponen, yaitu untuk tujuan konsumtif (*akad qardul hasan dan ijarah*) dan kebutuhan modal usaha efektif yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian (*rahn*). Agar melalui pegadaian syariah orang yang ingin membantu perekonomian melalui usaha dagang menjadi untung karena di pegadaian syariah prinsip prinsipnya adalah sosial yaitu membantu jaringan ke tingkat yang lebih tinggi kecuali di pegadaian syariah membuat spesialisasi ketentuan peraturan Islam terutama didasarkan pada fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah.¹⁶

¹⁵ Putri Dona Balgis, "Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017).

¹⁶ Ibid.

3. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian *ijarah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, yaitu *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hukum islam, istilah orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa penyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewakan disebut *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.¹⁷

Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* terbagi kepada dua, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pihak pekerja disebut *'ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Citra Media, Yogyakarta, 2006), 45.

- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional. Pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

Landasan hukum *ijarah* dalam Islam sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Talāq (65): 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS Al-Qashash (28): 26)

- b. Al-Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering.”

Dalam praktiknya akad *ijarah* antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah dianggap sah apabila sesuai dengan rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai hukum Islam, maka *ijarah* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat

sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

a. Rukun

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi yang berakad *ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum

dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.¹⁸

2) *Sighat*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁹

3) *Ujrah*

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat sebagai berikut:

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006), 205.

¹⁹ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Ass-syifa, Surabaya, 2005), 378.

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
 - c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.²⁰
- 4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui (barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999), 178.

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara, misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa

mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.²¹

b. Syarat

Syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 99.

- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.²²

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 231.

4. Gadai Emas Syariah

Perbankan syariah menawarkan salah satu inovasi produk yang menarik minat bagi para penghobi jaringan yang lebih luas yaitu gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan pendanaan yang tidak boleh dilupakan. Dengan adanya barang dagangan gadai emas di bank syariah nampaknya menjadi jawaban atas kebutuhan jaringan tersebut. Gadai emas adalah produk pembiayaan yang sepenuhnya berdasarkan agunan dalam bentuk emas sebagai peluang untuk mencapai pembiayaan secara cepat. Kemudian, fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan agunan emas dengan kewajiban pinjaman sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu yaitu KPR emas.²³

Gadai emas syariah ini dilakukan sesuai dengan standar hukum islam yang berpedoman atas ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI yang berpedoman atas dasar Al-Qur'an dan Hadits. *Rahn* Emas Syariah di bank syariah harus memperhatikan pedoman yang diatur oleh pemerintah sebab bank syariah adalah lembaga ekonomi yang diawasi melalui lembaga keuangan Indonesia. Bank Indonesia mengatakan *rahn* emas syariah dalam perbankan syariah diatur terutama berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 66.

Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Dalam pelaksanaan gadai emas, agunan berupa emas yang diperlengkapi kemudian disimpan dalam pengurusan atau pemeliharaan bank dan untuk sisa tersebut pembeli diwajibkan membayar harga tanah. Selanjutnya, dalam melakukan produk gadai emas, bank syariah juga harus memperhatikan unsur kepercayaan, penyelesaian, jangka waktu, dan risiko yang mungkin timbul.

Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Akad *qard*, untuk kisaran harga hipotek yang diikat dengan bantuan Bank Syariah atau nasabah;
- b. Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan dana pinjaman; dan
- c. Akad *Ijarah*, untuk mengikat pemakaian simpanan emas dan perlindungan sebagai jaminan anggaran pinjaman.

Dalam penjelasan praktik *rahn* emas diatas menunjukkan ada 3 akad yang harus dipenuhi, yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Dalam akad *qard* sendiri yang termasuk salah satu akad tolong menolong, konsep tidak mengambil keuntungan dalam akad ini yang harus tetap dilaksanakan. Kemudian, *ujrah* dalam akad *ijarah* tersebut harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan syariah, sebagai berikut:

a. Jenis batasan atas waktu

Penentuan batasan waktu dalam memberikan jasa harus jelas, misalnya dalam bank, untuk melakukan jasa pada transaksi *rahn* harus jelas waktu pelaksanaannya entah waktunya satubulan atau hanya beberapa minggu. Harus juga jelas *ujrah* tersebut diberikan atas jasa atau pekerjaan seperti apa.

b. Asalnya bukan kewajiban

Pekerjaan yang dijadikan objek untuk *ijarah* atau *ujrah* tidak boleh sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban sebelum terlaksananya akad *ijarah*. Seperti kewajiban bank dalam menjaga harta atau uang tabungan nasabah atau kewajiban pengembalian hutang nasabah terhadap bank yang dihutangi.

c. Tarif Dalam praktek *ijarah* atau *ujrah* tarif atau biaya yang dikeluarkan atau ditentukan harus memenuhi dua syarat:

1) Upah harus berbeda dengan objek

Upah tidak boleh sama dengan objek jasa atau pekerjaanya, penyewaan rumah dengan memberi upah rumah atau penyewaan jasa pembersihan dibayar dengan upah pekerjaan pembersihan juga, meruapakan *ujrah* yang tidak sesuai syarat dan dapat mengantarakn pada hukum riba.

2) *Mal mutqawwim*

Uang atau bayaran atas jasa atau pekerjaan harus berupa *mal mutaqawwim*, yaitu suatu harta yang dalam pemanfaatannya diperbolehkan atau dalam hukum Islam dinamakan halal, dan besarnya harus jelas dan disepakati anatar kedua belah pihak memberikan *ujrah* kepada buruh dengan upah makanan termasuk salah satu contoh yang ada unsur ketidakjelasan atau biasa dinamakan *jahalah* (ketidakpastian). Ujrah seperti ini menurut kebanyakan ulama selain al-malikiyah adalah tidak sah. Sedangkan menurut ahli fikih dalam madzhab al-malikiyah memperbolehkan *ujrah* tersebut dengan catatan upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.²⁴

Dalam metode gadai, tidak boleh lagi diberlakukan syarat-syarat yang akan merugikan salah satu pihak, sebagaimana dalam akad gadai dikatakan, “Jika *Rahin* tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang dikehendaki, maka Marhun menjadi Harta *Murtahin* sebagai harga hutang”, karena ada kemungkinan pada saat itu biaya yang telah ditentukan untuk membayar hutang bunga marhun mungkin lebih kecil dari hutang rahin yang harus dibayar, yang dapat menimbulkan kerugian bagi murtahin. Lagi pula, tidak

²⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama 2018). 88.

menutup kemungkinan juga bahwa biaya marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan bisa lebih besar dari hutang yang harus dibayar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi *rahin*.

Jika pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, *rahin* belum melunasi hutangnya, hak *murtahin* adalah menjualkan *marhun*, klien dapat menambahkan *murtahin* sendiri atau orang lain, namun dengan biaya umumnya sah pada saat itu dari penjualan *marhun*. Hak *murtahin* paling sederhana sebesar piutang, dengan akibat akhir jika hasil penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah yang terutang, sisanya dikembalikan ke *rahin*. Jika sebaliknya, harga jual *marhun* jauh lebih kecil dari jumlah yang terutang, *rahin* akan tetap menanggung harga kekurangannya.²⁵

B. Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan payung penjara bagi Bank Islam dalam menjalankan seluruh olah raga operasionalnya. Bank syariah dalam menjalankan dagangannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengamalkan Fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang diwujudkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Majelis MUI No.Kep-754/MUI/II/1999 tanggal

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.,1, cet.ke-10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 143.

10 Februari 1999. DSN sebagian besar merupakan kelompok yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang langsung terkait dengan lembaga keuangan syariah atau lainnya. fungsi prinsip Dewan Syariah nasional adalah untuk mengawasi produk-produk lembaga ekonomi Islam agar sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas untuk mengenal dan mengeluarkan fatwa atas produk-produk yang dimajukan melalui lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberikan teguran kepada lembaga ekonomi syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari petunjuk yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan Rahn dan Rahn Emas, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Syariah Nasional Dewan. berbagai: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang akan digunakan sebagai prinsip untuk memberlakukan produk Gadai Emas (Rahn Emas) di lembaga ekonomi syariah.

1. Ketentuan Fatwa tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menurut Dewan Syariah Nasional perlu adanya fatwa agar dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu penahanan barang untuk jaminan atas utang.²⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali seizin *Rahin*, pemanfaatan barang tersebut dengan

²⁶ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, 1.

catatan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pada dasarnya *rahin* memiliki kewajiban untuk memelihara dan menyimpan *Marhun*, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh *Murtahin*, dan juga *rahin* tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan penyimpanan *Rahin*.
- 4) Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* harus tidak ditentukan atas dasar jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - a) Jika jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* agar segera membyar semua utangnya.
 - b) Jika *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui jalur pelelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya.²⁷

2. Ketentuan Fatwa tentang *Rahn* Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *Rahn* Emas. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa *rahn* adalah salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. Bahwa kebutuhan masyarakat perlu direspon oleh bank syari'ah dalam berbagai produknya.²⁸
- c. Bahwa emas sudah lazim dalam masyarakat pada umumnya sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikan emas objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, 1.

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

- d. Bahwa Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman agar cara tersebut dilakukan sesuai atas dasar dari prinsip syariah.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas yaitu sebagai berikut:

- a. Rahn Emas harus sesuai berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.²⁹

3. Dasar Hukum Penetapan Fatwa

Penetapan fatwa DSN-MUI memiliki dasar hukum islam sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

²⁹ Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas*.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)

b. Al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Fatwa DSN-MUI

Salah satu aspek pidana dalam industri ekonomi syariah adalah hukum kepatuhan syariah. Bagian terpenting dari industri keuangan Islam dalam hal manajemen dan operasi adalah kepatuhan atas aturan syariah.³⁰ Di Indonesia, pengawasan tingkat pertama dikenal dengan nama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan selanjutnya di tingkat nasional disebut Dewan Syariah Nasional (DSN).

DSN adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan otoritas pusat pemberi kerja tetapi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait masalah perbankan syariah. lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi

³⁰ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016).

gagasan pembentukan Komite Perbankan Syariah yang merumuskan fatwa DSN menjadi pedoman lembaga keuangan Indonesia (PBI).³¹

Bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya terutama didasarkan pada ide-ide syariah. Konsep syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip pengaturan syariah dalam kegiatan perbankan yang seluruhnya didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam disiplin syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³² Kemudian, yang menjadi acuan bank syariah dalam melakukan usahanya ialah ketentuan-ketentuan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah secara nasional. Oleh karena itu, ketika transaksi yang dijalankan bank syariah tidak sesuai aturan syariah dapat dikenakan sanksi administratif (dalam hal ini fatwa DSN-MUI). DSN dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada lembaga keuangan syariah apabila lembaga yang bersangkutan menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN.³³

³¹ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016).

³² Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, *Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah*, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008.

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, *Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan*, Pasal 59 ayat (1).

Hal tersebut dilakukan selama DSN memperoleh laporan dari setiap DPS di industri keuangan syariah yang melakukan pelanggaran atas ketentuan syariah compliance. Ketidakpatuhan seperti itu, mendekati pelanggaran atau kerusakan pada kerangka peraturan yang ada, yang dapat dikenakan hukuman. Hukuman yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis hukuman, mulai dari yang bersifat administratif termasuk surat peringatan.

Kemudian, jika perusahaan pembiayaan syariah tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dengan menggunakan DSN, maka DSN dapat merekomendasikan kepada pemerintah siap termasuk OJK, serta organisasi terkait lainnya, agar memberikan hukuman dan tindakan tegas yang mencakup penarikan izin perusahaan agar perusahaan keuangan syariah tidak lagi berkembang serupa untuk pergerakan yang melanggar ketentuan dalam syariah.³⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016).

BAB III

DATA BSI KCP TUBAN

A. Sejarah BSI KCP Tuban

Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kemampuan untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan halal mengingat dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor yang harus difokuskan dalam perkembangan iklim komersial halal di Indonesia.

Bank syariah memainkan fungsi vital sebagai fasilitator dalam semua olahraga moneter dalam ekosistem komersial halal. Gaya hidup industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang besar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Inovasi produk, peningkatan penyedia, dan peningkatan jaringan menunjukkan gaya yang luar biasa dari tahun ke tahun. Sejatinya, semangat untuk bangkit juga terlihat di dalam banyak Bank Syariah yang melakukan gerakan korporasi. Tak terkecuali Bank Syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN, khususnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menandai tercatatnya menjadi anggota lembaga keuangan Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan yaitu lembaga keuangan Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan ini akan menyatukan keunggulan 3 Bank Syariah sebagai cara untuk memberikan operator yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan menampilkan kemampuan permodalan yang lebih tinggi. Didukung sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk memiliki cara yang baik untuk bersaing di kancah global. Penggabungan 3 Bank Syariah ini merupakan inisiatif untuk menciptakan sebuah bank syariah yang merupakan cita-cita umat manusia, yang diharapkan dapat menjadi kekuatan baru bagi perkembangan keuangan negara dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan jaringan yang lebih luas. Keberadaan lembaga keuangan Syariah Indonesia juga merupakan cerminan dari wajah perbankan syariah di Indonesia yang kekinian, merakyat, dan menghadirkan kebaikan bagi seluruh alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Lembaga keuangan Syariah Indonesia mendapat izin dari o.j.k dengan rentang SR-tiga/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT lembaga keuangan Syariah Mandiri dan PT lembaga keuangan BNI Syariah menjadi PT BRI Syariah Tbk serta izin pemanggilan perubahan penggunaan izin usaha komersial pemanggilan PT bank Syariah Indonesia Tbk karena sebagai Bank hasil penggabungan.¹

¹ BSI, “Sejarah Perseroan”, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.

Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dulunya adalah bank Syariah Mandiri (BSM). Bisa dibilang BSI Tuban adalah X yang artinya bekas lembaga keuangan Syariah Mandiri. mungkin ada merger atau penutupan. dulu BRI Syariah KCP Tuban ada, tapi sekarang sudah jauh ditutup karena jauh kurang efisien karena terlalu dekat dengan BSI KCP Tuban.

Akhirnya bertekad untuk melebur menjadi satu BSI KCP Tuban. Tempat kerja BSI KCP Tuban melayani klien lembaga keuangan BSI Syariah untuk membuat hutang baru, menyetor koin, menarik kisaran harga, melihat saldo, mengajukan pinjaman atau kredit dan layanan, ATM BSI pada barang dagangan lembaga keuangan Indonesia Syariah lainnya. Keunggulan lembaga keuangan syariah Indonesia adalah ide perbankan yang disesuaikan dengan konsep syariah, mulai dari pinjaman syariah, gadai syariah, skor kredit syariah dan lain-lain.

Keuntungan lainnya adalah dalam hal akses perbankan *online* dari internet BSI yang sangat mudah dan kelas satu yang tinggi.²

B. Visi dan Misi BSI Cabang Tuban

1. Visi

Top 10 global islamic bank

² BSI, "Sejarah Perseroan", https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.

2. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- c. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- d. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- e. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³ BSI, "Info Perseroan: Visi & Misi", https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.

C. Struktur Organisasi BSI KCP Tuban

STRUKTUR ORGANISASI

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP TUBAN



Adapun tugas- tugas yang dilakukan oleh bagian- bagian pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban diantaranya:

1. Pimpinan Cabang (*Branch Manager*)

- a. Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan Capem/UPS, agar selaras dengan visi, misi, dan strategi BSI
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Capem/ UPS untuk memastikan tercapainya target Capem/ UPS yang telah ditetapkan, secara tepat waktu
- c. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di Capem/ UPS, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank
- d. Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi Capem/UPS setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi Capem/UPS terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat
- e. Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non operasional Capem/UPS
- f. Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi, dan sasaran kegiatan kerja

2. *Operation Unit*

a. *Branch Operational & Service Manager*

- 1) Seluruh aktivitas operasional diawasi dan dikordinasikannya.

- 2) Mengawasi dan memeriksa laporan operasional bank BSI KCP Tuban
- 3) Mengawasi operasional DPLK
- 4) Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi bank BSI KCP Tuban
- 5) Memangkas habis biaya- biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan bank BSI KCP Tuban
- 6) Membuat teknologi baru dan metode alternatif efisiensi

b. Costumer Service (CS)

Disini CS memiliki tugas untuk melayani pelanggan/ konsumen/ nasabah yang datang langsung ke BSI KCP Tuban ataupun yang melalui telepon

c. Teller

- 1) Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang di BSI KCP Tuban
- 2) Mengatur dan memelihara saldo/ posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank BSI KCP Tuban
- 3) Melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan pekerjaan

d. Back Office

- 1) Membuat dan mengelola laporan keuangan bank BSI KCP Tuban

- 2) Melakukan pengecekan dan mengontrol invoice dan pemesanan
- 3) Mengurus laporan pemasaran dan penjualan
- 4) Mengurus berkas pengembalian
- 5) Menghandle bagian utang dan piutang

e. Office Boy

- 1) Menjaga kebersihan kantor bank BSI KCP Tuban agar terasa lebih nyaman dan puas.
- 2) Menyediakan jamuan untuk nasabah pembiayaan BSI KCP Tuban

f. Driver

- 1) Mengantar para staff dan karyawan ketika akan melakukan tugas di luar kantor bank BSI
- 2) Menjaga alat transportasi yang digunakan agar terhindar dari masalah yang akan menghambat pekerjaan

g. Security

Tanggung jawab pokok satpam dalam bank BSI KCP Tuban yaitu menjaga agar lokasi kerja tetap kondusif dan aman, sehingga akan menyebabkan para karyawan dan staff yang ada merasa nyaman dalam bekerja

h. Business Unit

1) Pawning Officer

a) Memastikan pencapaian target bisnis gadai emas di BSI KCP Tuban yang telah ditetapkan, meliputi: pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai, baik kuantitatif maupun kualitatif

b) Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan

2) Consumer

a) Mengelola pelayanan sistem dan prosedur bidang pelayanan

b) Mengelola pelayanan unggul kepada nasabah BSI KCP Tuban

c) Mengelola pelayanan transaksi tunai dan pemindah bukuan

3) Mikro

a) Bertanggung jawab terhadap proses kredit mikro

b) Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan kredit

c) Melakukan supervisi terhadap mikro kredit sales

d) Dapat melakukan kunjungan ke tempat usaha *on site* atau survei untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap calon debitur

4) *Priority Banking*

Memiliki proyek yang akuntabel dan berwenang untuk merancang, mengevaluasi, dan melakukan olahraga periklanan untuk layanan dan produk lebih lanjut untuk memelihara pelanggan Prioritas BSI di pusat penerbit Prioritas BSI melalui ketersediaan *vendor* yang luar biasa dan tetap mengingat *volume profitabilitas* akun didasarkan sepenuhnya pada prinsip kehati-hatian total sehingga dalam upaya untuk menuai keinginan yang telah ditetapkan.

5) *Pawning Staff*

- a) Melakukan pengecekan dan verifikasi kelengkapan dokumen pinjaman di kantor cabang BSI Tuban
- b) Memberikan penjelasan dan melayani pertanyaan dari nasabah mengenai pinjaman serta menyarankan produk yang tepat bagi pelanggan BSI KCP Tuban
- c) Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk persetujuan pinjaman

6) Mikro Staff

- a) Bertanggung jawab atas proses analisa kredit BSI KCP Tuban.
- b) Membuat nota analisa yang diserahkan pada Mikro Manager.

- c) Membuat surat penolakan kredit (SPK) dan surat penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
- d) Melaksanakan *Compliance Review* dan verifikasi data ulang nasabah

7) *Funding*

- a) Mempromosikan dan memasarkan produk bank BSI KCP Tuban berupa tabungan, giro, dan deposito.
- b) Membuka rekening tabungan baru atau akuisisi.
- c) Menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di bank BSI KCP Tuban.
- d) Mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan *top up*.
- e) Melaporkan segala jenis aktifitas dan program yang sudah dijalankan, dsb.

8) RSE

Memiliki tugas yaitu melakukan penawaran dan memfasilitasi nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk usaha mikro.⁴

⁴ Hendrik Hartanto (Branch Operational & Service Manager) *Wawancara*, 19 Oktober 2022.

D. Pelaksanaan Gadai Emas BSI KCP Tuban

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pekerja pegadaian emas bank syariah Indonesia KCP tuban bahwa produk gadai emas ini semoga sangat berguna bagi masyarakat disamping membuka peluang bagi masyarakat yang ingin melakukan gadai dengan menggunakan emas sebagai agunan atau pembiayaan dengan cara cepat. Pembiayaan pinjaman emas ini banyak dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan modal usaha atau untuk keperluan konsumtif. Bank juga senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima kepada seluruh nasabah, khususnya nasabah gadai emas, agar nasabah merasa senang dengan pelayanan di bank Syariah Indonesia KCP Tuban.⁵

Sementara itu, berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah gadai emas lembaga keuangan Syariah Indonesia KCP Tuban, masih ada nasabah yang mengatakan kekecewaanya terkait produk gadai emas pada bank Syariah Indonesia KCP Tuban atas transaksi bank tersebut, karena lembaga keuangan syariah Indonesia KCP Tuban paling sederhana memiliki satu loket ruang gadai dan tidak seperti Pegadaian yang sudah memiliki banyak loket.⁶

Produk gadai emas ini juga dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI terkait dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Produk

⁵ M. Iman Fahrian (Pawning Staff), *Wawancara*, Tuban, 19 Oktober 2022.

⁶ Aliyah (Nasabah), *Wawancara*, Tuban, 20 Oktober 2022.

gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam konteks akad *rahn* dan *ijarah*. Akad *qard* digunakan pada saat bank memberikan pinjaman kepada pemberi pinjaman, akad *rahn* digunakan pada saat agunan yang diagunkan berupa emas milik nasabah yang bersangkutan, dan akad *ijarah* digunakan pada saat agunan dalam bentuk pinjaman emas adalah dalam pemeliharaan dan penyimpanan lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan mengenakan biaya sewa.

1. Syarat dan Ketentuan Gadai Emas

a. Tarif dan Biaya

1) Biaya Administrasi

20 Ribu s.d. < 20 Juta: 25.000

20 Juta s.d. < 100 Juta: 80.000

100 Juta: 125.000

2) Ujrah

500 Ribu s.d. < 20 Juta: eq. 1,80% terhadap pembiayaan

200 Juta s.d. < 100 Juta: eq. 1,50% terhadap pembiayaan

100 Juta: eq. 1,10% terhadap pembiayaan

b. Syarat dan Ketentuan Umum

1) Membawa fisik emas

2) KTP

- 3) NPWP untuk pembiayaan di atas 50 Juta
- 4) Mengisi formulir permohonan Gadai Emas⁷

2. Karakteristik Pelaksanaan Gadai Emas

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.
- b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar pada saat pelunasan.
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila s.d 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

3. Prosedur Pelaksanaan Produk Gadai Emas

- a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.
- b. Nasabah menemui bagian gadai Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.
- c. Nasabah mengajukan *rahn* emas dan mengisi formulir gadai emas
- d. Pihak bank menaksir barang gadai.
- e. Pihak bank menjelaskan pembiayaan dan hasil taksiran, mengajukan pertanyaan kepada nasabah apakah setuju atau tidak.

⁷ BSI, “Produk & Layanan: Gadai Emas”,
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-gadai-emas>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.

- f. Pihak bank melakukan input sistem.
 - g. Otorisasi atau pengesahan pemberian pembiayaan, pihak bank menanyakan pada nasabah untuk memilih mencairkan dana melalui ATM atau secara tunai melalui teller.
 - h. Transaksi selesai pihak bank memberikan surat gadai emas kepada nasabah, dan menjelaskan saat jatuh tempo gadai tersebut.⁸
4. Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan Produk Gadai Emas

Sebelum menentukan jumlah pinjaman yang akan diperoleh melalui pembeli, Pegadaian Bank Syariah Indonesia KCP Tuban melakukan penilaian terhadap agunan berupa emas. Penilaian emas dihitung berdasarkan muatan bawah Emas (HDE) yang dipercepat dengan menggunakan muatan emas yang akan dinilai. Setelah mendapatkan biaya yang diperkirakan, pegadaian akan menghitung jumlah pinjaman sehingga akan diperoleh oleh nasabah dengan menggunakan perhitungan hasil akhir yang diharapkan diperpanjang dengan menggunakan FTV (*Financing To price*). Setelah memahami besaran pinjaman yang akan diperoleh melalui pembeli, maka petugas pegadaian akan menghitung nominal *ujrah* selama 4 bulan dengan menghitung perkiraan besaran emas yang dipercepat dengan menggunakan presentase *ujrah* empat bulan. Biaya *ujrah*

⁸ M. Iman Fahrian (Pawning Staff), *Wawancara*, Tuban, 19 Oktober 2022.

terlihat berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima melalui nasabah.⁹

Kemudian setelah memperoleh besaran nominal *ujrah* selama empat bulan, pegadaian akan menghitung nilai pemeliharaan dan penyimpanan emas secara bertahap (15 hari) dengan menggunakan perhitungan besaran nominal *ujrah* selama 4 bulan dibagi dengan bantuan delapan jangka waktu. Ketetapan harga pemeliharaan dan penyimpanan emas di lembaga keuangan Syariah Indonesia KCP Tuban terutama didasarkan pada bobot emas dan kadar emas dalam menentukan pinjaman.

Hal tersebut karena pesaing-pesaing bisnis menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi, jika bank Syariah Indonesia KCP Tuban menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan bukan berdasarkan berat dan kadar emas dalam menentukan jumlah pinjaman yang didapat melalui nasabah dan berdasarkan total perkiraan maka dari sudut pandang perusahaan kurang agresif dan akan mulai ditinggalkan oleh para nasabah gadai emas.¹⁰

⁹ M. Iman Fahrian (Pawning Staff), *Wawancara*, Tuban, 19 Oktober 2022.

¹⁰ Ibid.

5. Mekanisme Pelunasan Produk Gadai

Tenggang waktu gadai emas di bank Syariah Mandiri KCP Tuban adalah 4 bulan, dalam durasi 4 bulan itu dibagi menjadi delapan periode dan satu durasi 15 hari. Biaya pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban adalah dengan cara pembeli membayar pokok pembiayaan ditambah biaya perawatan dan penjagaan dalam jangka waktu 4 bulan. Akan tetapi, jika konsumen sekarang tidak mampu membayar kembali pinjaman dan akan memperpanjangnya, konsumen hanya dikenakan biaya sewa perlindungan dan biaya administrasi.

Apabila nasabah ingin melunasi hipotek sebelum tanggal tenggat waktunya, maka nasabah hanya harus membayar *ujrah* yang dimulai sejak tanggal mulai gadai emas dengan jangka waktu paling lama empat bulan. Jika dalam waktu 7 hari setelah akad dibuat, nasabah akan melunasi utangnya, maka nasabah tetap dikenakan harga *ujrah* selama 15 hari. Demikian juga, jika nasabah akan melunasi utangnya pada hari ketujuh belas, nasabah dikenakan biaya *ujrah* yang sama dengan 30 hari.¹¹

Ketika sudah jatuh tempo, bank akan mengingatkan nasabah agar segera membayar semua hutang atau pembiayaannya. Nasabah

¹¹ M. Iman Fahrian (Pawning Staff), *Wawancara*, Tuban, 19 Oktober 2022.

yang tidak dapat membayar seluruh pembiayaannya kepada bank dalam jangka waktu 4 bulan, nasabah dapat melakukan maksimal 2 perpanjangan dengan cara:

- a. Permohonan perpanjangan nasabah kepada bank.
- b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.

Dengan pilihan perpanjangan otomatis dalam bentuk software gadai emas, pilihan ini merupakan permintaan yang sah dari nasabah kepada pihak bank untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan gadai emas yang telah ditetapkan dalam akad yang tidak dapat dibatalkan dengan bantuan nasabah sampai pembiayaan dilunasi sambil mempertimbangkan berbagai ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Jika tagihan dilakukan melalui rekening nasabah di bank, nasabah memberi wewenang kepada bank untuk setiap saat mengambil sejumlah uang yang terutang oleh konsumen kepada bank dari rekening nasabah, baik sebagian maupun seluruhnya.¹² Jika nasabah masih tidak dapat membayar semua pembiayaan, bank akan menjual emas yang menjadi jaminan utang, yang digunakan untuk menutupi seluruh hipotek utama ditambah biaya sewa.

¹² M. Iman Fahrian (Pawning Staff), *Wawancara*, Tuban, 19 Oktober 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO.26/DSN MUI/III/2002

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban

Mengenai hukum Islam tentang gadai emas, dalam hukum Islam emas memiliki hukum tersendiri karena merupakan salah satu barang ribawi atau komoditas *ribawi* yang mengikuti di dalam hukum *ribawi*. Akad yang menggunakan emas baik dalam piutang maupun jual beli, Rasulullah telah menyediakan koridor jika ada jual beli emas dengan emas dengan sejenisnya maka derajatnya harus sama dan juga harus langsung. Sedangkan pada piutang, jauh disyaratkan harganya harus sama agar tidak terjerumus dalam hukum *riba*.

Semua ulama berpendapat bahwa hukum penyelesaian gadai emas adalah boleh. Namun, ada yang berpendapat bahwa menggadaikan hanya diperbolehkan saat bepegian, sedangkan *jumhur* (umumnya ulama) memperbolehkan menggadaikan emas baik dalam perjalanan maupun tidak, seperti yang telah dilengkapi oleh Nabi dalam hadits yang telah dirujuk. Praktik gadai yang dilaksanakan Rasulullah menjadi dasar bahwa gadai bukan tidak diperbolehkan sebab itu merupakan kebutuhan sosial.

Adapun tentang gadai, selama ini dipahami tidak termasuk dalam perjanjian pengalihan hak milik, akan tetapi yang paling efektif adalah

sebagai jaminan hutang, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa hak milik dan keuntungan dari suatu benda ini dijadikan jaminan (*marhun*). Praktik produk *rahn* emas (gadai emas) di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban melakukan akad *qard* dalam akad *rahn* dan *ijarah* sekaligus. Akad *qard* digunakan sebagai pengikat pembiayaan agunan (*rahn*), dan *ijarah* sebagai agunan. Sistem bunga kumulatif dalam bank konvensional sudah tidak diikuti oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Tuban dalam pelaksanaan *rahn* emas (gadai emas).

Dalam hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan suatu penyelesaian *rahn* (gadai) emas bisa dikatakan sah. Dalam pelaksanaan akad *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban telah memenuhi rukun dan syarat, khususnya *rahin* (peminjam), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhun bih* (pinjaman), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).

1. *Rahin*, dalam kasus ini nasabah sebagai *rahin* dan dari analisis peneliti nasabah sudah memenuhi syarat dari *rahin* sendiri, yaitu orang yang bisa bertindak hukum atau oaring baligh dan berakal.
2. *Murtahin*, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Tuban *murtahin* karena memberi modal atau pinjaman dengan agunan. Bank tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah dengan menggunakan akad yang sesuai, yaitu akad *rahn*.

3. *Marhun*, di sini adalah agunan atau jaminan yang dilimpahkan oleh nasabah kepada bank berupa agunan emas. Emas tersebut juga sudah sesuai dengan syaratnya, yaitu:

a. Barang harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan:

Barang atau emas yang di jadikan jaminan oleh nasabah sudah seimbang dengan uang yang didapatkan nasabah dan barang atau emas tersebut.

b. Barang harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah:

Dalam analisis peneliti secara jelas bahwa emas tersebut sudah bernilai sesuai syariah dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.

c. Barang harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik:

Dalam pelaksanaan gadai emas ada BSI KC Tuban ini barang yang digadaikan sudah jelas, yaitu berupa emas baik itu batangan atau berupa perhiasan.

d. Barang itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain:

Dalam praktiknya memang emas tersebut milik nasabah sehingga sudah sesuai dengan syarat tersebut.

e. Barang merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat:

Emas yang yang digunakan untuk transaksi gadai emas harus ada bentuknya dan dibawa oleh nasabah sehingga pihak bank tahu emas yang akan digadaikan, jadi emas tersebut sah menjadi syarat pada point ini.

- f. Barang harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya:

Kalau kita ahami artinya emas adalah suatu barang yang bisa diserahkan baik fisiknya tau juga manfaatnya, maka emas yang digunakan sudah memenuhi syarat tersebut.

4. *Murhun bih*, Setelah syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, *murtahin bih* (pinjaman) dapat diberikan kepada nasabah (*rahin*). *Marhun bih* di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban adalah dalam bentuk tunai yang dapat diserahkan secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Dalam kejadian dilapangan uang tunai tersebut nilainya sudah jelas dan ditentukan oleh pihak bank, sehingga syarat yang ada berupa kejelasan jumlah atau nominal sudah terpenuhi.
5. *Sighat (ijab dan qabul)*, setelah tercapai kesepakatan tentang besarnya pinjaman yang akan diperoleh klien (*rahin*), maka bentuk *ijab* dan *qabul*, telah disepakati bersama identitasnya dari kedua belah pihak. Dalam *ijab qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah memenuhi syarat karena tidak tergantung ada masa yang akan datang.

6. Kemudian untuk penyelesaian *qard* di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, khususnya sebagai pengantar *murtahin* untuk menawarkan pinjaman kepada *rahn* didasarkan pada gagasan akad kontemporer yang sebagian besar merupakan *rahn* syariah yang berjalan di atas transaksi akad Islam. Dalam akad *qard* digunakan sebagai pelunasan lebih awal dari akad *rahn*, dan dilengkapi dengan akad *ijarah*, yaitu pelunasan penutup dalam transaksi gadai, yaitu sebagai biaya pemeliharaan.

Dalam aturan Islam, penggunaan 2 konsep akad dalam transaksi dianggap tidak bertentangan, karena akad dilakukan satu per satu, khususnya akad *qard* sebagai penyelesaian hipotek uang setelah itu *rahn* kontrak sebagai perjanjian pengangkutan barang jaminan. Apalagi dalam penggabungan akad *rahn* dan *ijarah* terkait dengan *ta'alluq*, khususnya akad *rahn* saling bergantung dengan akad *ijarah*, dimana Dewan Syariah Ulama Indonesia memperbolehkan pelaksanaan ini karena antara penyelesaian *rahn* dan penyelesaian *ijarah* memiliki satu objek dimana objek akad *rahn* adalah agunan, sedangkan dalam akad *ijarah* adalah wilayah yang disewakan atau wilayah yang akan dipelihara.

Pada kenyataannya, akad ini telah banyak dilakukan di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk di perbankan syariah dan di pegadaian syariah, karena transaksi ini tidak ada unsur *riba* dan bunga. Gadai syariah tidak lagi menanggukkan harga, tetapi secara alternatif

mengganti harga-harga tersebut menjadi biaya simpanan keuangan atas gagasan penyelesaian *ijarah* (penyedia). Dalam transaksi gadai, *ijarah* digambarkan sebagai tarif jasa pemeliharaan barang yang menjadi jaminan.

Penerapan akad *Qardh* dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban tidak dituangkan dalam tulisan, hanya disepakati secara lisan. Akad dalam bentuk tertulis atau ucapan yang mengandung perikatan akan menimbulkan hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama, apabila transaksi itu berupa jual beli, maka ucapan si penjual kepada pembeli dapat berupa “saya jual buah ini kepada anda” adalah ijab sekalipun diucapkan belakangan. Kontrak juga merupakan sebuah kesepakatan bersama baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) melalui ijab qabul yang memiliki hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Sehingga dibenarkan menurut prinsip syariah adanya akad yang dilakukan hanya secara lisan. Namun, ucapan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dari ucapan ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ijab-qabul dapat dilakukan baik secara tulisan maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai emas diantara bank dan nasabah. Ijab qabul sangat dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad.

Dalam praktiknya akad *qard* antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah dianggap sah apabila sesuai dengan rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai hukum Islam, maka *qardh* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syariah. Rukun dari akad *qard* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Rukun

a. Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syara') dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan. Menurut penulis praktik barang ada akad *qard* dalam transaksi gadai emas di BSI KCP Tuban sudah memenuhi syarat di atas, karena barang yang menjadi objek pinjaman adalah uang tunai yang diserahkan oleh bank baik lewat langsung atau juga transfer jelas-jelas memiliki nilai ekonomis dan sudah memenuhi karakteristik yang layak.

b. *Shighat Qard*

Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) karena syara' menggunakan kedua kata

tersebut. Dalam praktik akad *qard* ada gadai emas ini menggunakan *sighat* meskipun tidak dengan tulisan akan tetapi menggunakan lisan secara langsung.

c. Aqid

Untuk *aqid*, baik *muqrid* maupun *muqtarid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan transaksi atau menyalurkan uang. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Hasil dari temuan lapangan, orang atau nasabah dan bank yang telah melakukan akad sudah jelas orang atau pihak yang memenuhi syarat tersebut, dengan bukti harus menyertakan KTP dalam transaksi, dan penyerahan KTP tersebut menunjukkan terenuhinya rukun tersebut.

1. Syarat

a. *Qard*

Qard atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat dan harta *qard* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'*, yaitu harta yang di-*qard*-kan harus milik *muqrid* karena sifat *al-tamlik*-nya sama, yaitu harta *qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqrid* menjadi

milik *muqtariḍ* sehingga *muqriḍ* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *qarḍ* -kan.¹

Dalam praktik *qarḍ* dalam transaksi gadai emas di BSI KCP Tuban, orang yang melakukan akad yaitu pegawai bank dan nasabah, dan pegawai bank tersebut memiliki hak milik atas barang yang di hutangkan tersebut meskipun dia hanya mewakili atas transaksi tersebut, akan tetapi dia memiliki hak untuk memberikan atau menyerahkan kepemilikan.

b. Akad

Akad tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya dalam jual beli. Menurut penulis dalam studi empirisnya akad yang berlangsung di transaksi gadai emas tersebut menggunakan *ijab-qabul* meskipun hanya dengan lisan saja.

c. Personalia akad (*muqriḍ*)

Muqriḍ harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qarḍ* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai imbalan. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak.²

¹ Febri Annisa Sukma et al, "Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No.2, (Juli 2019), 152.

² Sjahdeini, Remy Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.1999)

Dalam praktik lapangan, akad *qard* ini dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kemampuan *tabaru'*, dikarenakan pihak bank memerlukan imbalan dan bank mengambil manfaat dari akad tersebut. Padahal pada syarat di atas jelas mensyaratkan dalam akad *qard* tidak boleh ada imbalan dan tidak mengambil manfaat dalam akad ini meskipun sudah disetujui dengan kedua belah pihak, karena akad ini bukan akad *tijari* (akad dagang/keuntungan).

Akad *qard* juga pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam *qard* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.³ Bahkan untuk akad *qard al-hasan* pada dasarnya seorang yang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu.

Kemudian digunakannya akad *qard* dalam produk gadai emas ialah sebagai pengantar antara murtahin untuk memberikan pinjaman

³ Febri Annisa Sukma et al, "Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No.2, (Juli 2019), 152.

kepada *rahin*. Sesuai dengan konsep gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. Namun, akad *qardh* yang merupakan kontrak akad sebelum *Rahn*, serta dilengkapi dengan *Ijarah* sebagai akad terakhir menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Mengenai dua akad dalam transaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah, dalam artian akad *qard* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *rahn* dijadikan sebagai pengikatan objek gadai.

Kemudian untuk akad *ijarah* dalam gadai emas harus sesuai syarat dan rukun yang ada, rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi yang berakad *ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad

disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁴

Dalam praktik akad *ijarah* tersebut ada dua pihak, yaitu pihak nasabah sebagai orang yang memberi upah dan pihak bank sebagai yang menerima upah. Para pihak juga sudah mengetahui dan bisa dipastikan mengetahui manfaat dari barang yang dijadikan akad.

2. *Sighat*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam praktiknya akad tersebut sudah melakukan transaksi dengan *ijab-qabul* dalam akad *ijarah*.

3. *Ujrah*

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat sebagai berikut:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Dalam transaksi gadai emas di BSI KC Tuban *ujrah* yang digunakan berupa uang dengan total yang sudah ditentukan diawal, sehingga sudah memenuhi syarat tersebut.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006), 205.

- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Dalam transaksi ini pegawai bank yang melakukan akad tersebut tidak mengambil *ujrah* dari transaksi ini, sehingga pegawai tidak menerima *ujrah* dua kali.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁵ Berdasarkan penelitian penulis manfaat dari transaksi gadai emas ini adalah pemeliharaan dan penjagaan emas, sehingga manfaat dari akad *ijarah* ini sudah lengkap dan biayanya juga sudah lengkap sesuai manfaatnya.

4. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau

⁵ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999), 178.

pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

- b. Objek dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu jasanya dalam penjagaam dan pemeliharaan emas, artinya jasa yang dilakukan itu ada manfaatnya.
- c. Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syariah, misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah. Dalam konteks gadai emas objek dari akad ini adalah jasa yang digunakan, dengan demikian jasa penjagaam dan pemeliharaan emas tidak melanggar hukum syariah.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya. Dalam gadai emas ini manfaatnya langsung dan jelas yaitu penjagaam dan pemeliharaan emas dan tidak ada ketidak jelasan dalam manfaatnya.

- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.⁶ Dalam konteks jasa yang dilakukan dalam gadai emas ini yaitu penjagaam dan pemeliharaan emas sehingga pemanfaatan jasa tersebut tidak akan berkurang atau rusak.

Kemudian syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya. Apabila di pandang dari dua pendapat ini, akad *ijarah* yang dilakukan gadai emas BSI KCP Tuba pada pendaat pertama,

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

dikarenakan bank tersebut memberi syarat dengan menggunakan KTP.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. Pada point ini pelaksanaan akad sudah sesuai dengan syarat yang ada, dengan bentuk persetujuan kedua belah pihak antara nasabah dan bank.
3. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah. Manfaat yang didaatkan nasabah jelas yaitu penjagaam dan pemeliharaan emas yang digadaikan.
4. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain. Pada point ini sudah

jelas bahwa objek *ijarah* berupa penjagaam dan pemeliharaan emas bisa langsung dimanfaatkan atau dipergunakan.

5. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syariah. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁷ Dalam hal ini transaksi gadai emas tidak melanggar aturan hukum islam karena objek atau jasa yang didapatkan yaitu penjagaam dan pemeliharaan emas yang jelas hal tersebut dihukumi halal dan bahkan tidak ada unsur maksiatnya.

Dalam pelaksanaannya, penetapan tarif (*ijarah*) dalam transaksi *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam. Tarif biaya yang dibebankan dalam *rahn* dihitung setiap 15 hari dalam waktu 4 bulan jatuh tempo. *Rahn* dapat diberikan surat yang berisi besaran bunga *ijarah* yang harus dibayarkan pada saat pelunasan agunan. Penetaan tarif juga sudah sesuai aturan islam yang harus berupa uang *mal mutqawwim* dan juga penentuan sudah sesuai dengan kebiasaan tarif diberbagai pegadaian syariah.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 231

Secara khusus syarat dan rukun serta teknik yang terkandung dalam ketentuan syariah sudah terpenuhi dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, sehingga sesuai dengan pandangan syariat Islam.

B. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002

Terhadap Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban

Fatwa merupakan payung kejahatan bagi Bank Syariah dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam memberlakukan dagangannya sendiri berpedoman pada ketentuan yang mengikuti Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah untuk mengawasi produk lembaga keuangan Islam sehingga mereka sesuai dengan peraturan Islam. Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional juga bertugas untuk meneliti dan mengeluarkan fatwa untuk barang dagangan yang dikembangkan melalui lembaga keuangan Islam.

DSN juga dapat memberikan teguran kepada lembaga ekonomi syariah jika khawatir organisasi menyimpang dari tips yang telah ditetapkan. Dalam hal ini DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn* Emas, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Emas untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn* Emas) di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam bab *Rahn* Emas telah dijelaskan bahwa *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang tertuang dalam Fatwa DSNMUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* berdasarkan Fatwa DSNMUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam ketentuan yang berlaku berikut point-pointnya:

1. *Murtahin* (penerima barang) berhak menahan *Marhun* (barang) sampai seluruh hutang *Rahin* (yang membawa barang) dilunasi.” Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, bank bertindak sebagai *Murtahin* (penerima barang) dan nasabah bertindak sebagai *Rahin* (pemberi barang) dan bank berhak memelihara barang-barang berupa emas sampai dengan nasabah akan melunasi semua utangnya.
2. *Marhun* dan keuntungannya tetap menjadi milik *Rahin*. Secara prinsip, *Marhun* tidak boleh digunakan oleh *Murtahin* selain dengan izin *Rahin*, dengan tidak mengurangi biaya *Marhun* dan penggunaannya hanya merupakan pilihan alternatif untuk pemeliharaan". Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, barang gadai yang berbentuk emas tetap menjadi milik konsumen, hanya saja dalam teknik gadai emas, emas disimpan sementara oleh Bank sebagai jaminan sampai konsumen mampu melunasi seluruh pembiayaan pokok dan biaya

perlindungan, dan sepanjang prosedur gadai emas lembaga keuangan tidak memanfaatkan barang gadai emas.

3. “Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada hakekatnya adalah kewajiban *Rahin*, tetapi *Murtahin* juga dapat melaksanakannya, sedangkan biaya dan pemeliharaan gudang tetap menjadi kewajiban *Rahin*”. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai yang berbentuk emas dilakukan oleh bank, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tetap menjadi kewajiban konsumen/nasabah. Konsekuensinya, konsumen diharuskan membayar biaya pemeliharaan emas dan penyimpanan ke bank.
4. “jumlah harga pemeliharaan dan penyimpanan untuk *Marhun* tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berbentuk emas ditentukan secara total berdasarkan berat dan kadar emas dalam menentukan gadai yang diperoleh bukan ditentukan atas dasar pinjaman.
5. “Penjualan *Marhun*”. Dalam pelaksanaannya di bank Syariah Indonesia KCP Tuban, meskipun sudah jatuh tempo, pihak bank mengingatkan nasabah untuk segera melunasi seluruh utang atau pembiayaannya. Namun jika nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka bank menjual agunan berupa emas untuk

melunasi seluruh utang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya-biaya yang belum dibayar termasuk biaya pemeliharaan. Jika hasil penjualan agunan tidak cukup untuk membayar kembali semua uang konsumen/nasabah yang terutang, nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi kekurangan utangnya.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 sebagai berikut:

1. *Rahn* Emas, yaitu “Harga biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh nasabah (*rahin*)”. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, biaya dan pengeluaran tersebut berupa management fee dan proteksi emas atau garage expense, dan biaya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
2. “Biaya sebagaimana tersebut pada ayat 2, besarnya didasarkan pada harga yang mungkin sebenarnya dibutuhkan”. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, biaya yang ditanggung nasabah adalah biaya harga administrasi yang ditentukan menurut muatan dan kadar emas dalam menentukan pinjaman yang diterima sehingga semakin berat dan banyak kandungan emasnya, maka semakin banyak pula biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Informasi biaya administrasi yang dijelaskan oleh bank digunakan sebagai biaya asuransi untuk jaminan dan biaya materai. Selain biaya administrasi, ada juga biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

3. “Harga barang penyimpanan (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*”. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, agunan berupa emas disimpan melalui lembaga keuangan tersebut. Untuk pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan, bank menentukan harga pemeliharaan atau penyimpanan yang harus dibayar dengan bantuan konsumen sesuai dengan akad *Ijarah*. Dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan bank menggunakan akad *ijarah*, bank juga dapat memperoleh biaya atau upah atas jasa yang diberikan dengan menggunakan biaya atas jasa yang ditanggung nasabah.

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan, Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam memberlakukan dan menjalankan produk gadai emas utamanya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Setiap ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSNMUI/III/2002 Tentang *rahn* Emas dilaksanakan dengan baik melalui Bank Syariah Indonesia KCP Tuban. Agunan yang digunakan dalam barang gadai emas di Bank Syariah Indonesia adalah agunan berupa emas, dan emas tersebut bisa berbentuk perhiasan atau batangan. *Marhun* (barang gadai) yang diperoleh bank adalah barang jaminan nasabah yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh *rahin* (konsumen).

Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban juga harus memenuhi beberapa

persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia serta membawa kartu identitas. Bank Syariah Indonesia KCP Tuban juga berupaya untuk menyelenggarakan usaha gadai emas yang sesuai dengan ekonomi syariah, yaitu dengan cara memfasilitasi dan membantu masyarakat atau nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan agunan emas dengan cara yang lebih cepat. Hal tersebut dilakukan agar produk gadai emas ini diantisipasi dengan maksud memberikan keberkahan dalam membantu sistem keuangan masyarakat atau nasabah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Tuban Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, peneliti bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan *rahn* emas (gadai emas) di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban berjalan dengan dasar fatwa DSNMUI yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya menggunakan tiga akad, yaitu: akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*.
2. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban sudah berjalan sesuai fatwa DSN-MUI terkait, akan tetapi dalam hukum islam praktik *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban masih belum memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, terutama dalam syarat *qard* tentang *muqrid* yang harus memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* dan tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya pihak bank memerlukan imbalan dan mengambil manfaat dari akad tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya transaksi Bank Syariah Indonesia KCP Tuban harus berdasarkan atas aturan syariah dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan salah satu misi bank, khususnya mengembangkan usaha di bidang ide nilai-nilai umum syariah. Jangan lagi sepenuhnya untuk mencari nafkah tapi perlu menentukan tujuan untuk saling membantu dalam kebaikan.

2. Bank Syariah Indonesia KCP Tuban hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dan pelayanan kepada nasabah agar nasabah lebih senang dengan pelayanan di lembaga keuangan tersebut. Bank Syariah Indonesia KCP Tuban juga harus lebih giat lagi mensosialisasikan dagangannya, khususnya dagangan *Rahn* Emas, agar lebih banyak orang yang paham tentangnya. Bank juga perlu lebih berhati-hati untuk mencegah peluang eniuan atau barang palsu yang mungkin merupakan hasil akhir dari perbuatan melawan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah (Nasabah), Wawancara, Tuban, 20 Oktober 2022.
- Anshori Abdul Ghofur. “Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media:Yogyakarta, 2006.
- Anshori Abdul Ghofur. Hukum “Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)”. Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2010.
- Antonio Muhammad Syafii. “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”, cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. “Akad & Produk Bank Syariah”. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Aziz Syaifullah. “Fiqih Islam Lengkap”. Surabaya : Asy-Syifa’, 2005.
- Balgis Putri Dona. “Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1, 2017.
- BSI, “Info Perseroan: Visi & Misi” dalam https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.
- BSI, “Sejarah Perseroan” dalam https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.
- BSI. “ Produk & Layanan: Gadai Emas” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-gadai-emas>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.
- DEPAG-RI. “Al-Qur’an dan Terjemahnya”. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Djamil Fathurrahman. “Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah”, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fahrian M. Iman (Pawning Staff), Wawancara, Tuban, 19 Oktober 2022.
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
- Hartanto Hendrik (Branch Operational & Service Manager) Wawancara, 19 Oktober 2022.
- Hasan M. Ali. “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2003.
- Kasmir. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010.
- Khoirunnisa Dina. “Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2,2021.
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. “Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah”.

- M. Hasbi. "Pengantar Hukum Islam". Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mahmud dan Abdul Halim Ali. "Akhlah Mulia" terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muslich Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalat". Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa Imam. "Fiqh Mu'amalah Kontemporer", cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nurhisam Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 1, 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014. "Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan".
- Rawwas Muhammad. "Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Rozalinda. "Fikih Ekonomi Syariah". Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah jilid 4. Pena Ilmu dan Amal: Jakarta, 2006.
- Sarwat Ahmad. "Ensiklopedia fikih Indonesia". Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama (2018).
- Sjahdeini Sutan Remy. "Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia". Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 1999.
- Sjahdeini Sutan Remy. "Perbankan Syariah". Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra Andri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" cet. ke-1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sudarsono Heri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi". Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Sudarsono Heri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah". Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Suhendi Hendi. "Fiqh Muamalah" Ed., 1, cet. ke-10. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Sukma Febri Annisa et al, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3, No.2, (Juli 2019).